

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah dewasa ini tumbuh sangat pesat. Menurut Ketua Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro Tratmono, populasi umat muslim yang besar di Indonesia dapat menjadi potensi yang besar bagi perkembangan perbankan syariah. Namun, realitasnya industri perbankan syariah Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari *market share* per Oktober 2017, perbankan syariah Malaysia sudah mencapai 23%, sedangkan Indonesia masih 5,55% (okezone.com, 2017).

Industri perbankan (baik syariah maupun konvensional) merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut (Kasmir, 2010).

Dilihat dari perkembangannya, perbankan syariah Indonesia bermula pada tahun 1991 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan resmi beroperasi pada tahun 1992 (Sari, Bahari, & Hamat, 2013). Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 10 tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah. Adapun dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Otoritas Jasa Keuangan).


Sementara itu, perbankan syariah Malaysia berdiri sejak tahun 1983. Akta Bank Islam 1983 atau Undang-Undang tentang bank syariah di Malaysia yang disahkan pada 7 April 1983 memberikan kewenangan kepada Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral untuk memberikan izin pendirian dan melakukan pengawasan atas kegiatan operasional bank syariah. Pendirian Bank Islam Malaysian Berhad (BIMB) pada 1 Juli 1983 sebagai bank syariah pertama merupakan langkah awal perkembangan perbankan syariah Malaysia (Nadratuzzaman, 2013).

Saat ini perbankan di Indonesia telah memasuki usia hampir tiga dekade, namun dari sisi pangsa pasar masih relatif kecil, yaitu masih stagnan di kisaran lima persen. Kondisi ini tentu kontradiktif, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam (Fasa, 2013). Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini sejalan dengan pendapat Cham (2017) yang menyatakan bahwa populasi muslim yang besar dapat mendorong kemajuan perbankan syariah, meskipun menurut Rosly & Bakar (2003) faktor religius saja tidak cukup meyakinkan untuk mendorong kaum muslim untuk menggunakan fasilitas bank syariah.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi *global player* keuangan syariah, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar, (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (kisaran 6,0%-6,5%), (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade*, dan (iv) melimpahnya sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki potensi dalam perkembangan perbankan syariah. Sehingga, dalam hal ini perbankan syariah kedua negara tersebut dapat diperbandingkan. Menurut *Global Islamic Economy Report* (Thomson Reuters, 2017), prestasi industri keuangan syariah di Malaysia sudah melampaui Indonesia. Malaysia menduduki peringkat satu, sedangkan Indonesia berada pada posisi

kesembilan (gambar 1.1). Peringkat tersebut dinilai dari empat kriteria, yaitu finansial, tata kelola perusahaan, *awareness*, dan sosial.



Gambar 1.1
Top 10 Islamic Finance


Sumber: *Thomson Reuters State of The Global Islamic Report (2017)*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri perbankan syariah, namun realitasnya Indonesia masih belum memiliki daya saing yang baik dengan Malaysia. Hal ini dapat dijadikan evaluasi bagi Indonesia dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah di masa mendatang.

Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam rangka mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja keuangan juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasi perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Tirandaru & Budisantoso, 2006).

Tingkat kesehatan bank merupakan sesuatu yang sangat penting karena dibutuhkan oleh para *stakeholder* dalam menilai kinerja suatu lembaga perbankan tersebut (Kasmir, 2010). Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik

apabila ekspektasi mereka tidak terpenuhi (Setyawan A. B., 2010). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (QS. An-Nisaa’, 04: 58).


Metode penilaian kesehatan bank dapat menjadi salah satu alat ukur dalam mengevaluasi kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia. Adapun metode penilaian kesehatan bank di Indonesia secara umum telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi yang kian dinamis dan kompleks. Pada tahun 1999, Bank Indonesia menggunakan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity*. Setelah ditetapkan selama beberapa tahun, metode tersebut dianggap kurang mampu menilai kemampuan bank terhadap risiko eksternal. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2004, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 mengubah metode yang digunakan dengan menambah satu elemen yaitu *Sensitivity to market risk*, sehingga metodenya berubah menjadi CAMELS.

Mengingat perekonomian Indonesia yang cukup dinamis dan fluktuatif serta semakin kompleksnya risiko yang dialami perbankan, Bank Indonesia menghapus CAMELS dan digantikan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia PBI/13/1/PBI/2011. Pendekatan tersebut mencakup penilaian profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), *rentabilitas (Earnings)*, dan permodalan (*Capital*) yang selanjutnya disebut dengan RGEC. Menurut Radzi & Lonik (2016), perkembangan perbankan syariah yang cepat selain dapat menimbulkan harapan, namun juga muncul kekhawatiran risiko yang

menyertainya. Oleh karena itu, metode RGEC layak digunakan dalam mengukur kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia karena menggunakan pendekatan risiko.

Komponen risiko yang menjadi penilaian adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Faktor *Good Corporate Governance* menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Faktor rentabilitas menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba dalam satu periode. Faktor permodalan merupakan evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.


Bank Indonesia berharap bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi krisis melalui penilaian kesehatan dengan menggunakan RGEC tersebut (Putri & Damayanthi, 2013). Adapun pada tahun 2014, metode RGEC ini mulai diterapkan dalam menilai tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan dikeluarkannya Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014.



Gambar 1.2
Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia Tahun 2014-2017

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017) dan Bank Negara Malaysia (2017) data diolah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dan Bank Negara Malaysia (BNM) terdapat beberapa komponen dalam pendekatan RGEC yang menggambarkan perbedaan kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia secara umum melalui profil risiko melalui dimensi risiko pembiayaan (NPF) (gambar 1.2). Dalam gambar 1.2 dapat dilihat bahwa rasio NPF perbankan Malaysia lebih rendah dibandingkan Indonesia. Menurut Brewer dalam Sari M. K. (2016) NPF yang rendah merepresentasikan pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif.



Gambar 1.3
Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia
Tahun 2014-2017

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017) dan Bank Negara Malaysia (2017) (data diolah)

Adapun berdasarkan gambar 1.3 menunjukkan perbedaan kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia secara umum melalui faktor permodalan (*capital*) melalui dimensi CAR. CAR perbankan syariah Indonesia secara umum lebih baik dibanding Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CAR, maka semakin kuat kemampuan permodalan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang berisiko (Husnan, 1998).

Terdapat beberapa penelitian mengenai kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan pendekatan RGEC, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rizkiyah dan Suhadak (2017), menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia

dengan perbandingan predikat rasio sebagai berikut: (1) NPF dan CAR sangat baik, (2) ROA baik, dan (3) FDR cukup baik. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Gusliana dan Sari (2015) menunjukkan hasil bahwa seluruh kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia yang menjadi sampel sama-sama dikategorikan sehat. *Risk profile* dan GCG termasuk dalam kategori sehat, faktor *earnings* termasuk dalam kategori cukup sehat, dan faktor *capital* termasuk dalam kategori sangat sehat. Namun, penelitian Wibowo (2015) menunjukkan adanya perbedaan pada faktor *risk profile* dan tidak terdapat perbedaan pada faktor *earnings* dan *capital* antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia. Sedangkan penelitian Hendratmi, Laila, Hasib, & Sukmaningrum (2017) menunjukkan adanya perbedaan pada faktor *risk profile*, *earnings*, dan *capital*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melihat lebih mendalam tentang perbandingan kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia menggunakan pendekatan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital* (RGEC). Maka dari itu, penelitian ini diberi judul: “**Studi Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia**”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Menurut Ketua Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Soekro (2017) dan Halim Alamsyah (2012) selaku Deputy Gubernur BI, Indonesia memiliki potensi besar dalam perkembangan perbankan syariah. Namun sayangnya potensi tersebut belum mampu digali lebih jauh. Hal ini dapat dilihat dari prestasi perbankan syariah Indonesia yang belum mampu menyaingi Malaysia berdasarkan *Global Islamic Report* (2017) dan perbandingan *market share* yang relatif cukup jauh, yaitu Indonesia 5,5% dan Malaysia 23%. Kondisi ini tentu kontradiktif, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam (Fasa, 2013).
2. Perkembangan perbankan syariah yang cepat dapat menimbulkan harapan yang baik, namun juga memunculkan kekhawatiran risiko yang dapat menyertainya (Radzi & Lonik, 2016). Oleh karena itu, diperlukan pengukuran

kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan risiko yang mencakup penilaian profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*Earnings*), dan permodalan (*Capital*) yang selanjutnya disebut dengan RGEN.

- Keberhasilan negara Malaysia dalam perbankan syariah dapat menjadi suatu pelajaran bagi Indonesia demi perkembangan perbankan syariah yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu perbandingan kinerja antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.

1.3. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat perbedaan kinerja antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dilihat dari *risk profile*?
- Apakah terdapat perbedaan kinerja antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dilihat dari *earnings*?
- Apakah terdapat perbedaan kinerja antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dilihat dari *capital*?
- Faktor apa yang membedakan kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja antara perbankan syariah Indonesia dan Malaysia;
- Untuk menganalisis faktor apa yang membedakan kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *keahlian* keilmuan mengenai kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan

pendekatan RGEC. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja perbankan syariah yang dapat digunakan untuk membantu industri perbankan syariah dalam mengevaluasi kinerja perusahaannya serta memberikan informasi tambahan mengenai kinerja perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.